

TATA CARA TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH DENGAN BANK INDONESIA DALAM RANGKA STANDING FACILITIES SYARIAH

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia
Nomor 17/45/DPM, tanggal 16 November 2015)

Kepada
SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN
UNIT USAHA SYARIAH
DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), dan dalam rangka upaya penguatan infrastruktur transaksi Operasi Moneter Syariah, perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara transaksi repurchase agreement Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia dalam rangka standing facilities syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah.
5. Standing Facilities Syariah adalah fasilitas yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank

dalam rangka OMS.

6. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
7. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika.
8. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta penatausahaan surat berharga, yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika.
9. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika.

10. Transaksi Repurchase Agreement SBIS yang selanjutnya disebut Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Bank dengan agunan SBIS (collateralized borrowing).
11. Biaya Repo SBIS adalah kewajiban membayar (gharamah) yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka Repo SBIS karena Bank tidak menepati jangka waktu kesepakatan pembelian SBIS.
12. Qard adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu.
13. Rahn adalah penyerahan agunan dari Bank (rahin) kepada Bank Indonesia (murtahin) sebagai jaminan untuk mendapatkan Qard.
14. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia.
15. Rekening Surat Berharga adalah rekening Bank pada BI-SSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia dan/atau transaksi pasar keuangan.
16. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga dalam rangka penatausahaan.
17. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan Rekening Giro di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka penatausahaan.
18. Delivery Versus Payment yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.
19. Perjanjian pengagunan SBIS Dalam Rangka Repo SBIS yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara Bank Indonesia dengan Bank yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penggunaan SBIS.

II. KARAKTERISTIK REPO SBIS

1. Repo SBIS merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk injeksi likuiditas perbankan syariah dalam rangka OMS.
2. Repo SBIS disediakan Bank Indonesia pada setiap hari kerja Bank Indonesia, termasuk pada hari kerja terbatas Bank Indonesia.
3. Repo SBIS dilakukan dengan mekanisme non lelang.
4. Pengajuan Repo SBIS dilakukan melalui Sistem BI-ETP.
5. Jangka waktu Repo SBIS adalah 1 (satu) hari kerja (overnight).
6. Jumlah hari dalam perhitungan biaya Repo SBIS dihitung berdasarkan hari kalender.
7. Window time Repo SBIS ditetapkan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
8. Bank Indonesia mengumumkan Repo SBIS melalui Sistem BIETP dan/atau sarana lainnya sebelum window time Repo SBIS.
9. Dalam hal terdapat perubahan window time dan tingkat imbalan Repo SBIS, Bank Indonesia mengumumkan melalui Sistem BIETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat sebelum window time Repo SBIS dibuka.
10. Bank Indonesia dapat menutup window time Repo SBIS yang diumumkan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia, paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum penutupan window time tersebut.
11. Bank Indonesia menetapkan tingkat Biaya Repo SBIS.
12. Bank mengajukan Repo SBIS kepada Bank Indonesia.
13. Persyaratan Bank yang dapat mengajukan Repo SBIS sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS;
 - b. tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS;
 - c. harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
 - d. harus memiliki Rekening Surat Berharga pada BI-SSSS.
14. Persyaratan SBIS untuk Repo SBIS dalam rangka standing facilities syariah adalah se-

agai berikut:

- a. memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) hari kerja pada saat Repo SBIS jatuh waktu; dan
 - b. tidak sedang diagunkan kepada Bank Indonesia.
15. Bank hanya dapat mengajukan Repo SBIS paling banyak sebesar nilai nominal SBIS yang dimiliki pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Repo SBIS.
 16. Bank Indonesia memberikan Repo SBIS kepada Bank paling banyak sebesar nilai nominal SBIS yang diagunkan.
 17. Bank bertanggung jawab atas kebenaran data Repo SBIS yang diajukan kepada Bank Indonesia.
 18. Bank dilarang membatalkan Repo SBIS yang telah diajukan kepada Bank Indonesia.
 19. Bank wajib memiliki seri SBIS yang mencukupi dalam Rekening Surat Berharga untuk Setelmen Surat Berharga SBIS pada tanggal Repo SBIS (first leg).
 20. Bank wajib memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban pada tanggal Repo SBIS jatuh waktu (second leg).
 21. Dalam hal setelah terjadinya transaksi, tanggal jatuh waktu Repo SBIS ditetapkan sebagai hari libur oleh Pemerintah, pelaksanaan setelmen pelunasan Repo SBIS dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan Biaya Repo SBIS untuk hari libur dimaksud.
 22. Dalam hal Repo SBIS dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur, maka tanggal jatuh waktu Repo SBIS ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
 23. Bank Indonesia menatausahakan Repo SBIS pada Rekening Surat Berharga di BI-SSSS.
 24. Harga SBIS diatur sebagai berikut:
 - a. Harga SBIS yang dapat direpokan ditetapkan dan diumumkan oleh Bank Indonesia di Sistem BI-ETP, BISSSS dan/atau sarana lainnya dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing seri SBIS.

- b. Bank Indonesia menetapkan besarnya haircut untuk jenis SBIS dalam rangka penentuan nilai setelmen early redemption SBIS.

III. PERSYARATAN UMUM

1. Repo SBIS dilakukan berdasarkan prinsip Qard yang diikuti dengan Rahn.
2. Bank mengajukan Repo SBIS sebagaimana dimaksud pada butir II.13, setelah menyampaikan Perjanjian sebagaimana contoh yang tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini dan dokumen persyaratan pengajuan Repo SBIS disertai dengan surat pengantar.
3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. Perjanjian dalam rangkap 2 (dua) yang telah dibubuhi materai cukup dan ditandatangani oleh direksi Bank atau pejabat Bank yang diberikan wewenang oleh direksi dengan surat kuasa sebagai dasar bagi Bank untuk mengajukan Repo SBIS.
 - b. Bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia:
 - 1) fotokopi anggaran dasar Bank atau perubahan terakhir yang dilegalisir Bank, yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan Perjanjian dilakukan oleh direksi;
 - 2) fotokopi anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani Perjanjian jika penandatanganan Perjanjian tidak dilakukan oleh direksi; atau
 - 3) fotokopi peraturan daerah bagi Bank yang berbadan hukum perusahaan daerah yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Bank jika penandatanganan Perjanjian dilakukan oleh direksi;
 - 4) fotokopi peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan surat kuasa dari direksi kepada pejabat yang menandatangani Perjanjian jika penandatanganan Perjanjian tidak dilakukan

oleh direksi; dan

- 5) fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian.
- c. Bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri:
 - 1) fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusatnya yang memuat kewenangan pejabat untuk mewakili Bank jika penandatanganan Perjanjian dilakukan oleh Chief Executive Officer (CEO);
 - 2) fotokopi surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan surat kuasa dari CEO kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani Perjanjian jika penandatanganan Perjanjian tidak dilakukan oleh CEO;
 - 3) dalam hal penandatanganan Perjanjian tidak dilakukan oleh CEO maka surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus memuat hak CEO untuk mengalihkan kewenangannya (hak substitusi); dan
 - 4) fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari pejabat Bank yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian.
4. Penandatanganan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada butir 3.a dilakukan pada saat Bank pertama kali mengajukan Repo SBIS dengan Bank Indonesia.
5. Khusus untuk UUS, Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a dapat ditandatangani oleh pejabat UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh direksi bank umum konvensional dari UUS.
6. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada butir 3.a berlaku seterusnya sepanjang tidak ada perubahan isi Perjanjian dan/atau perubahan Anggaran Dasar Bank atau peraturan daerah

mengenai kewenangan direksi Bank untuk mewakili Bank atau ketentuan internal Bank yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang.

7. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 disampaikan dengan surat pengantar kepada:

Direktur Eksekutif
Departemen Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Menara Sjafruddin Prawiranegara
Jl. M.H Thamrin No.2
Jakarta 10350
8. Bank Indonesia memberitahukan kepada Bank mengenai persetujuan pengajuan Repo SBIS setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 ditandatangani oleh pejabat Bank Indonesia.
9. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 disampaikan secara tertulis melalui surat atau Sistem BI-ETP.

IV. TATA CARA PENGAJUAN REPO SBIS

1. Bank Indonesia mengumumkan rencana Repo SBIS melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum window time Repo SBIS.
2. Pengumuman rencana Repo SBIS mencakup antara lain:
 - a. sarana transaksi;
 - b. window time;
 - c. tingkat Biaya Repo SBIS;
 - d. jangka waktu;
 - e. tanggal lelang; dan/atau
 - f. tanggal dan waktu setelmen.
3. Bank mengajukan Repo SBIS melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan dengan mencantumkan antara lain jumlah nominal Repo SBIS dan seri SBIS yang diajukan.
4. Setelah window time ditutup, Bank Indonesia mengumumkan hasil Repo SBIS:
 - a. secara individual kepada Bank melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai transaksi yang diterima dan tingkat Biaya

Repo SBIS; dan

- b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal yang diterima dan tingkat Biaya Repo SBIS.

V. SETELMEN TRANSAKSI

1. Setelmen first leg

- a. Bank Indonesia melakukan setelmen first leg pada hari transaksi (same day settlement) pada awal periode pre cutoff sistem BI-RTGS.
- b. Setelmen first leg dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme DVP secara transaksi per transaksi (gross to gross) sebagai berikut:
 - 1) Setelmen Surat Berharga, dengan mendebet Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal dari seri SBIS yang diagunkan.
 - 2) Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen first leg Repo SBIS.
- c. Nilai setelmen first leg sebagaimana dimaksud pada butir b.2) adalah sebesar nilai Repo SBIS yang nilainya sama dengan nilai nominal SBIS yang diagunkan.
- d. Dalam hal Bank tidak memiliki seri SBIS yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen first leg, maka BI-SSSS secara otomatis membatalkan Repo SBIS.
- e. Atas batalnya Repo SBIS sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.
- f. Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya Repo SBIS dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen first leg dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

2 Setelmen second leg

- a. Pada tanggal Repo SBIS jatuh waktu BI-SSSS secara otomatis melakukan setelmen second leg sejak Sistem BIRTGS dibuka sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS.
- b. Setelmen Dana dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar nilai setelmen second leg.
- c. Setelmen Surat Berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal SBIS yang diagunkan.
- d. Nilai setelmen second leg sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebesar nilai setelmen first leg ditambah Biaya Repo SBIS.
- e. Dalam hal Bank tidak memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen second leg sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan sebelum periode cut-off warning BI-RTGS, maka BI-SSSS secara otomatis membatalkan setelmen second leg.
- f. Atas batalnya Repo SBIS sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bank dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Operasi Moneter Syariah.
- g. Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya Repo SBIS dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen second leg dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

3. Kegagalan setelmen second leg

Dalam rangka pemenuhan kewajiban Bank untuk pelunasan Repo SBIS jatuh waktu yang disebabkan oleh pembatalan setelmen second leg, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia mendebet Rekening Giro Rupiah untuk penyelesaian Biaya Repo SBIS.
- b. Bank Indonesia melakukan penyelesaian

pelunasan seri SBIS yang diagunkan sebelum jatuh waktu (early redemption) secara otomatis melalui BI-SSSS.

c. Dalam hal hasil early redemption tidak mencukupi, Bank Indonesia akan mendebet Rekening Giro Rupiah sebesar kekurangan kewajiban Bank kepada Bank Indonesia.

d. Dalam hal Bank Indonesia melakukan early redemption, Bank Indonesia membayar imbalan SBIS kepada Bank sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum early redemption (T-1).

Contoh perhitungan pembayaran imbalan SBIS pada saat early redemption tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

VI. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir V.1.d dan butir V.2.e dikenakan sanksi berupa:

a. Teguran tertulis, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan

b. Kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai nominal yang dibatalkan, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pembatalan.

2. Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.

3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan pemberitahuan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan pada 1

(satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b. dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank yang dikenakan sanksi pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan setelmen Repo SBIS.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku:

a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/17/DPM tanggal 31 Maret 2008 perihal Tata Cara Transaksi Repo Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia; dan

b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/26/DPM tanggal 30 Agustus 2010 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/17/DPM tanggal 31 Maret 2008 perihal Tata Cara Transaksi Repo Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan Bank Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.

DODDY ZULVERDI
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)